

**PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA: *IUS CONSTITUTUM* DAN *IUS CONSTITUENDUM***

**Glenn Wijaya**

Christian Teo & Partners

g.wijaya27@gmail.com

***Abstract***

*Cases of leakage and misuse of personal data continue to increase in Indonesia along with the increasing activity of the digital economy, especially in the era of the COVID-19 pandemic. However, the existing laws and regulations, or what is called as the *ius constitutum* relating to the protection of personal data are still sectoral in nature so that they are not centralized and there are no regulations at the level of law, so that criminal sanctions are not maximally applied to criminals in this sector. Now, the Indonesian House of Representatives (DPR) is drafting a Personal Data Protection Bill (“PDP Bill”), which in general follows the standards set out in the GDPR, which in the near future is expected to become an *ius constitutum* that can solve problems related to the protection of personal data in Indonesia. In this article, the author will discuss what are the shortcomings of the existing *ius constitutum* and also discuss new things and criticisms of the provisions in the *ius constituendum*, namely the PDP Bill. The research method used by the author is normative legal research by examining, primarily, the existing laws and regulations in Indonesia relating to the protection of personal data along with the PDP Bill. The author then also provides several recommendations to the Government, Electronic System Administrators, and also the general public regarding the development of the PDP Bill and the status quo of personal data protection in Indonesia.*

***Keywords: Personal Data Protection, Ius Constitutum, Ius Constituendum***

**Abstrak**

Kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi terus meningkat di Indonesia seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi digital, terlebih di era pandemi COVID-19. Namun, peraturan perundang-undangan yang sudah ada, atau disebut *ius constitutum* terkait perlindungan data pribadi masih bersifat sektoral sehingga belum terpusat dan tidak ada pengaturan di setingkat undang-undang, sehingga sanksi pidana pun masih belum maksimal diterapkan kepada para pelaku kejahatan di sektor ini. Kini, DPR sedang menyusun RUU Perlindungan Data Pribadi (“RUU PDP”), yang secara garis besar mengikuti standar yang ada dalam GDPR, yang dalam waktu dekat diharapkan akan menjadi *ius constitutum* yang dapat mengatasi permasalahan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Dalam artikel ini, Penulis akan membahas apa saja yang menjadi kekurangan dari *ius constitutum* yang ada dan juga mengupas apa saja hal-

hal baru beserta kritik terhadap pengaturan dalam *ius constituendum*, yaitu RUU PDP. Metode penelitian yang dipakai Penulis adalah penelitian hukum secara normatif dengan mengkaji, terutama, peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku di Indonesia terkait dengan perlindungan data pribadi beserta draf RUU PDP. Penulis lalu juga memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah, Penyelenggara Sistem Elektronik, dan juga masyarakat umum terkait perkembangan RUU PDP dan *status quo* perlindungan data pribadi di Indonesia.

## **Kata Kunci: Pelindungan Data Pribadi, Ius Constitutum, Ius Constituendum**

### **A. Pendahuluan**

Dalam pekerjaan sehari-hari sebagai seorang Advokat yang berfokus pada bidang komersial, dan salah satunya juga, tentang perlindungan data pribadi, Penulis sering berkuat dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Namun, Penulis merasa bahwa peraturan-peraturan yang ada sekarang belum cukup untuk melindungi kepentingan, baik penyelenggara sistem elektronik maupun pemilik data pribadi. Padahal, telah jelas disebutkan dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemerintah Negara Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia.<sup>1</sup>

Teknologi informasi telah mengubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung dengan signifikan. Meskipun penetrasi internet di masyarakat masih sangat kurang bila dibandingkan dengan jumlah total penduduk Indonesia, kini, sistem informasi dan komunikasi

---

<sup>1</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi”, [https://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_perlindungan\\_data\\_pribadi.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_perlindungan_data_pribadi.pdf), diakses pada tanggal 6 Agustus 2020

elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat. Hal ini pada akhirnya juga mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat, dari ekonomi tradisional yang berbasis industri manufaktur ke arah ekonomi digital yang berbasis informasi, kreativitas intelektual, dan ilmu pengetahuan yang disebut juga dengan istilah ekonomi kreatif.<sup>2</sup>

Di tengah era yang sudah memasuki revolusi industri 4.0 dan ditambah dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 yang kian tak menentu kapan berakhirnya, semakin banyak usaha yang berfokus pada perdagangan melalui sistem elektronik<sup>3</sup> dan semakin banyak penggunaan teknologi yang mengumpulkan data pribadi, terutama data kesehatan, seperti aplikasi yang tertanam di telepon pintar atau jam tangan pintar.<sup>4</sup> Tentu saja, hal ini juga berakibat langsung bagi semakin bertambahnya jumlah data pribadi yang tersimpan di sistem elektronik. Namun, sayangnya, dengan semakin bergantungnya kita pada sistem elektronik, semakin rentan pula perlindungan data pribadi karena banyaknya keuntungan yang dapat diraih oleh para *hacker*/peretas kalau dapat mengakses data-data ini dan menjualnya. Tidak jarang kita mendengar banyaknya kasus peretasan belakangan ini, dimulai dari kasus Tokopedia<sup>5</sup>, Bhinneka<sup>6</sup>, hingga yang teranyar, kasus Kreditplus<sup>7</sup>. Kasus-kasus yang kian marak ini ujung-ujungnya hanya berakhir pada koordinasi antara pihak penyelenggara sistem elektronik yang sistemnya diretas, dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan

---

<sup>2</sup> Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik* (Jakarta: Rajawali, 2010), hal. 2

<sup>3</sup> Untuk memahami lebih mendalam tentang aspek hukum *e-commerce*, dapat merujuk ke: Reggiannie Christy Natalia, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Toko Online di Media Sosial”, *Law Review Volume XVIII Nomor 3 Tahun 2019 Bulan Maret* (<https://ojs.uph.edu/index.php/LR/article/view/1407/596>), hal. 74-77

<sup>4</sup> Tentu saja, data-data kesehatan yang dikumpulkan juga merupakan data pribadi, bahkan merupakan data pribadi yang sifatnya sensitif, lihat Trix Mulder, “Health Apps, Their Privacy Policies and the GDPR”, *European Journal of Law and Technology, Volume 10 Nomor 1 Tahun 2019 Bulan Mei* (<http://ejlt.org/index.php/ejlt/article/view/667>), hal. 3

<sup>5</sup> CNBC Indonesia, “Kacau Banget! Kok Bisa Sih Data Tokopedia Bocor?”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200704112811-37-170183/kacau-banget-kok-bisa-sih-data-tokopedia-bocor>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2020

<sup>6</sup> CNBC Indonesia, “1,2 Juta Pengguna Dikabarkan Bocor, Bhinneka Minta Maaf”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200512164725-37-157971/12-juta-data-pengguna-dikabarkan-bocor-bhinneka-minta-maaf>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2020

<sup>7</sup> Fajar Pebrianto, Tempo.co, “Kebocoran Data Nasabah, OJK Minta KreditPlus Lakukan Evaluasi”, <https://bisnis.tempo.co/read/1372746/kebocoran-data-nasabah-ojk-minta-kreditplus-lakukan-evaluasi>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2020

Sandi Negara, tanpa adanya hasil konkret yang diketahui oleh masyarakat luas apakah sebenarnya kelanjutan dari kasus-kasus ini. Apabila kasus-kasus serupa terus muncul, tentu saja akan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik.<sup>8</sup> Selain daripada kasus yang menimpa *e-commerce*, ada juga kasus lain seperti data *profiling*, spionase, pembuatan akun palsu, penipuan dalam jaringan, pencucian uang, transaksi ilegal, kasus *skimming* atau penyalinan data dan informasi kartu ATM.<sup>9</sup>

Dari kejadian-kejadian peretasan yang semakin marak belakangan ini, tentu baik dari sisi penyelenggara sistem elektronik maupun pemilik data pribadi sama-sama tidak menginginkan hal ini terjadi. Namun, apakah *ius constitutum* yang sudah ada sudah cukup untuk menghasilkan efek jera terhadap para peretas yang tidak bertanggung jawab? Jawabannya tentu belum cukup. Ini dikarenakan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi masih bersifat parsial dan sektoral, sehingga belum bisa memberikan perlindungan yang optimal dan efektif.<sup>10</sup> Selain dari faktor tersebut begini banyaknya aturan tentang perlindungan data pribadi, faktor lain yang cukup krusial adalah belum jelasnya sanksi bagi peretas yang mencuri dan/atau menjual data-data pribadi. Kedua faktor utama inilah yang menjadi dorongan bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengambil inisiatif untuk merumuskan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (“RUU PDP”).

Setelah membicarakan faktor internal (dalam negeri), ternyata aspek perlindungan data pribadi juga sudah mendunia. Di pertengahan tahun 2018, *General Data Protection Regulation* (“GDPR”) berlaku di Uni Eropa, dan sejak saat itu, dimulailah tren peduli pada perlindungan data pribadi di seluruh dunia. Sejak munculnya GDPR, banyak negara yang mulai memikirkan

---

<sup>8</sup> Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia”, *Jurnal Veritas et Justitia Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018 Bulan Juni*, (<http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2916>), hal. 88

<sup>9</sup> Lia Sautunnida, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Volume 20 Nomor 2 Tahun 2018 Bulan Agustus*, (<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/11159>), hal. 370-371

<sup>10</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hal. 6; Setyawati Fitri Anggraeni, “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 48 Nomor 4 Tahun 2018 Bulan Desember*, (<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1804/1509>), hal. 818

isu perlindungan data pribadi dan banyak yang akhirnya mencontoh pasal-pasal yang terdapat dalam GDPR untuk dimasukkan di undang-undang nasionalnya. Sebut saja, *Lei Geral de Proteção de Dados* di Brazil<sup>11</sup>, *California Consumer Privacy Act* di Negara Bagian California, Amerika Serikat<sup>12</sup>, dan bahkan Kanada, Australia, India, serta beberapa Negara Bagian di Amerika Serikat, seperti Nevada, New York, Texas, dan Washington, sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan undang-undang perlindungan data pribadi.<sup>13</sup> Menurut keterangan Menteri Komunikasi dan Informatika (“Menkominfo”) dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, Bapak Johny Gerard Plate, RUU PDP juga mengadopsi prinsip utama GDPR, yaitu perlindungan data tidak hanya sebatas perlindungan terhadap individu, tapi juga kedaulatan data negara.<sup>14</sup> GDPR menjadi acuan utama dari RUU PDP karena (i) GDPR merupakan produk hukum Uni Eropa yang memang sangat kuat dari sisi ekonomi, sehingga banyak negara di dunia, tak terkecuali Indonesia, yang memiliki hubungan dagang dengan Uni Eropa, sehingga standar perlindungan data pribadi menjadi penting bagi hubungan Indonesia dan Uni Eropa, (ii) GDPR merupakan produk hukum yang benar-benar ketat dalam perlindungan data pribadi apabila dibandingkan dengan produk hukum dari negara lain, dan (iii) GDPR memiliki pasal-pasal yang dirasa sangat baik untuk semakin memperkuat perlindungan data pribadi, misalnya pasal tentang sanksi pidana.<sup>15</sup>

Di Indonesia sendiri, sejak GDPR keluar di tahun 2018, isu tentang RUU PDP semakin menguat, dan hingga kini, pertengahan bulan Agustus 2020, statusnya masih menggantung di

---

<sup>11</sup> “Lei Geral de Proteção de Dados (Law Number 13, 709, of August 14, 2018 – Provides for the protection of personal data and changes Law Number 12, 965, of April 23, 2014”, [https://iapp.org/media/pdf/resource\\_center/Brazilian\\_General\\_Data\\_Protection\\_Law.pdf](https://iapp.org/media/pdf/resource_center/Brazilian_General_Data_Protection_Law.pdf), diakses pada tanggal 26 Juni 2020

<sup>12</sup> “California Consumer Privacy Act 2018”, [http://leginfo.ca.gov/faces/codes\\_displayText.xhtml?lawCode=CIV&division=3.&title=1.81.5.&part=4.&chapter=&article=](http://leginfo.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=CIV&division=3.&title=1.81.5.&part=4.&chapter=&article=), diakses pada tanggal 26 Juni 2020

<sup>13</sup> GDPR.EU, “How the GDPR could change in 2020”, <https://gdpr.eu/gdpr-in-2020/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2020

<sup>14</sup> Rahmad Fauzan, “RUU Perlindungan Data Pribadi Gunakan GDPR Uni Eropa Sebagai Acuan”, <https://teknologi.bisnis.com/read/20191202/282/1176768/ruu-perlindungan-data-pribadi-gunakan-gdpr-uni-eropa-sebagai-acuan>, diakses pada tanggal 29 Juni 2020

<sup>15</sup> Adam Satariano, New York Times, “G.D.P.R., A New Privacy Law, Makes Europe World’s Leading Tech Watchdog”, <https://www.nytimes.com/2018/05/24/technology/europe-gdpr-privacy.html>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2020

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR RI”). RUU PDP dirasa oleh banyak kalangan menjadi salah satu jawaban atas ketiadaan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi setingkat undang-undang. *Ius constitutum* yang ada sekarang, yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, masih berserakan tidak beraturan di berbagai peraturan perundang-undangan, dan masih banyak hal yang belum jelas, sehingga mengakibatkan perlindungan hukum tidak optimal. Maka dari itu, RUU PDP dianggap perlu segera mungkin disahkan menjadi bukan lagi sekedar *ius constituendum*, namun menjadi *ius constitutum* dalam waktu dekat.<sup>16</sup>

Melihat dari keuntungan yang diraih Uni Eropa dengan adanya GDPR, tentu RUU PDP juga diharapkan dapat memberi keuntungan yang sama. Beberapa keuntungan tersebut bagi Uni Eropa adalah (i) lebih besarnya perhatian perusahaan-perusahaan terhadap isu perlindungan data pribadi, sehingga perlindungan konsumen juga semakin meningkat pesat, (ii) semakin banyaknya lapangan pekerjaan bagi ahli perlindungan data pribadi serta konsultan hukum yang berfokus pada isu perlindungan data pribadi, dan (iii) semakin sedikitnya kasus yang melibatkan data pribadi.<sup>17</sup> Sama halnya dengan Uni Eropa, tentu RUU PDP sangat diperlukan di Indonesia guna meningkatkan nilai ekonomi Indonesia dalam pergaulan bisnis di dunia internasional. Bila Indonesia telah memiliki peraturan yang tegas dan memadai, maka negara-negara maju seperti negara-negara anggota Uni Eropa atau Singapura misalnya, tidak lagi segan untuk melakukan hubungan bisnis dengan masyarakat Indonesia melalui dunia maya, karena dalam hubungan bisnis otomatis akan dilakukan pengiriman data, di mana peraturan di Uni Eropa menegaskan bahwa pengiriman data secara internasional hanya dapat dilakukan ke negara yang

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum, berdasarkan kriterium waktu berlakunya, dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: (i) *ius constitutum* dan (ii) *ius constituendum*. *Ius constitutum* diartikan sebagai hukum yang berlaku di masa sekarang sedangkan *ius constituendum* diartikan sebagai hukum yang dicita-citakan. Dalam bahasa Belanda, *ius constitutum* diartikan sebagai hukum sebagaimana ada sekarang (*het recht zoals het is*) sedangkan *ius constituendum* diartikan sebagai hukum sebagaimana seharusnya (*het recht zoals het zou moeten zijn*), lihat Tri Jata Ayu Pramesti, “Arti Ius Constitutum dan Ius Constituendum”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasatrn/t56777c031ec1c/arti-ius-constitutum-dan-ius-constituendum/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2020, dan <https://www.worldsupporter.org/en/system/files/media/document/rechtsgeschiedenis.pdf>, diakses pada tanggal 26 Juni 2020.

<sup>17</sup> Rob Sobers, Varonis, “A Year in the Life of the GDPR: Must-Know Stats and Takeaways”, <https://www.varonis.com/blog/gdpr-effect-review/>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2020

memiliki perlindungan yang sama kuatnya. Selain alasan ekonomi, kebijakan privasi harus diperkuat sebagai bagian dari hukum mengenai hak asasi manusia<sup>18</sup>, sebab privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan pengaturan yang khusus mengenai perlindungan data pribadi merupakan salah satu cara untuk menghormati hak ini.<sup>19</sup> Hal-hal tersebut juga dipertegas pada Penjelasan RUU PDP, yaitu bahwa “[p]engaturan perlindungan data pribadi bertujuan antara lain melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan perlindungan data pribadi, menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, korporasi, pelaku usaha, dan organisasi/institusi lainnya, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan industri teknologi informasi dan komunikasi, dan mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri.”<sup>20</sup>

Metode penelitian yang dipakai Penulis dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum secara normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka.<sup>21</sup> Selanjutnya, Penulis juga ingin menyatakan bahwa dalam penulisan artikel ini, Penulis menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer, menurut Peter Mahmud Marzuki, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi

---

<sup>18</sup> Chris Jay Hoofnagle, Bart van der Sloot & Frederik Zuiderveen Borgesius, “The European Union General Data Protection Regulation: What It Is and What It Means”, *Information & Communications Technology Law Volume 28 Nomor 1 Tahun 2019 Bulan Februari* (<https://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/13600834.2019.1573501?scroll=top&needAccess=true>), hal. 66

<sup>19</sup> Rosalinda Elsin Latumahina, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya”, *Jurnal Gema Aktualita Volume 3 Nomor 2 Tahun 2014 Bulan Desember* (<http://dspace.uhsurabaya.ac.id:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/92/Aspek%20Hukum%20Perlindungan%20Data%20Pribadi%20di%20Dunia%20Maya.pdf?sequence=1&isAllowed=y>), hal. 23.

<sup>20</sup> Lihat Penjelasan RUU PDP.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 13-14

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>22</sup> Selain itu, Penulis juga menggunakan bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>23</sup>

Dalam bagian Pembahasan di bawah, Penulis akan meninjau apa saja peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sedikit banyak mengatur mengenai perlindungan data pribadi, dan lalu Penulis akan memberikan beberapa komentar terhadap perbedaan antara pasal-pasal pada pengaturan perlindungan data pribadi yang sudah berlaku dengan yang ada pada RUU PDP.

## **B. Pembahasan**

Berikut adalah pembahasan mengenai *ius constitutum* dan *ius constituendum* perlindungan data pribadi di Indonesia.

### **B. 1. *Ius Constitutum* Pelindungan Data Pribadi di Indonesia**

Penulis dalam sebuah tulisan berjudul GDPR: Tantangan atau Ancaman? yang diterbitkan di media daring, Hukumonline.com, pada tanggal 25 Mei 2018 pernah menyinggung terkait aturan main perlindungan data pribadi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tanggal April 21, 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (“Permenkominfo 20/2016”), dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP 71/2019”).<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 141

<sup>23</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 68

<sup>24</sup> Glenn Wijaya, “GDPR: Tantangan atau Ancaman?”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b080336d1aca/gdpr--tantangan-atau-ancaman-oleh--glenn->



Ketiga peraturan perundang-undangan ini dapat dikatakan sebagai tiga serangkai peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan untuk perlindungan data pribadi secara umum. Namun, setelah melakukan riset mendalam, Penulis menemukan bahwa hingga pertengahan bulan Juni 2020, terdapat lebih dari 40 (empat puluh) peraturan perundang-undangan (“PUU”) yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia.

Nomor	Jenis PUU	Nama PUU
1.	Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Tenaga Kesehatan (“UU Tenaga Kesehatan”); <sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tanggal 7 Agustus 2014 tentang Kesehatan Jiwa (“UU Kesehatan Jiwa”); <sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Perdagangan (“UU Perdagangan”); <sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“UU Pendanaan Terorisme”); <sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”); <sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 7 November 2011 tentang Intelijen Negara (“UU Intelijen Negara”); <sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

[wijaya?page=2](#), diakses pada tanggal 26 Juni 2020; Glenn Wijaya, “Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Ancaman Peretasan dan Ketiadaan UU Perlindungan Data Pribadi”, <https://kliklegal.com/perlindungan-data-pribadi-di-indonesia-ancaman-peretasan-dan-ketiadaan-uu-perlindungan-data-pribadi/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2020

<sup>25</sup> Lihat Pasal 73 *UU Tenaga Kesehatan*

<sup>26</sup> Lihat Pasal 68 dan Pasal 70 ayat (1) *UU Kesehatan Jiwa*

<sup>27</sup> Lihat Pasal 65 ayat (4) and ayat (6) *UU Perdagangan*

<sup>28</sup> Lihat Pasal 27 dan Pasal 30 *UU Pendanaan Terorisme*

<sup>29</sup> Lihat Pasal 5-7 *UU OJK*

<sup>30</sup> Lihat Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 47 *UU Intelijen Negara*

		<p>Uang (“UU Pencucian Uang”);<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Rumah Sakit (“UU Rumah Sakit”);<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 tentang Kearsipan (“UU Kearsipan”);<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”);<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”);<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah (“UU Perbankan Syariah”);<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU KIP”);<sup>37</sup> UU ITE;<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tanggal 19 April 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (“UU Perdagangan Orang”);<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Administrasi Kependudukan”);<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Praktik Kedokteran (“UU</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<sup>31</sup> Lihat Pasal 40, Pasal 45, Pasal 54, dan Pasal 72 *UU Pencucian Uang*

<sup>32</sup> Lihat Pasal 29, Pasal 32, dan Pasal 38 *UU Rumah Sakit*

<sup>33</sup> Lihat Pasal 3 huruf f dan Pasal 41 *UU Kearsipan*

<sup>34</sup> Lihat Pasal 8 dan Pasal 57 *UU Kesehatan*

<sup>35</sup> Lihat Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 80 *UU Narkotika*

<sup>36</sup> Lihat Pasal 41, Pasal 42 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 60 *UU Perbankan Syariah*

<sup>37</sup> Lihat Pasal 1 angka 1, Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17, Pasal 23, dan Pasal 26 *UU KIP*

<sup>38</sup> Lihat Pasal 26, Pasal 43 ayat (2) dan (3), Pasal 31, dan Pasal 47 *UU ITE*

<sup>39</sup> Lihat Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 *UU Perdagangan Orang*

<sup>40</sup> Lihat Pasal 58, Pasal 79, Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, dan Pasal 95 *UU Administrasi Kependudukan*

		<p>Praktik Kedokteran”);<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tanggal 13 Agustus 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 9 November 2011 tentang Komisi Yudisial (“UU Komisi Yudisial”);<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”);<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tanggal 27 Desember 2002 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU KPK”);<sup>44</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tanggal 18 Oktober 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (“UU Terorisme”);<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tanggal 23 September 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”);<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 36 tanggal 1999 tanggal September 8, 1999 tentang Telekomunikasi (“UU Telekomunikasi”);<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999 sebagaimana diubah dengan</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<sup>41</sup> Lihat Pasal 47 ayat (2), Pasal 48, Pasal 51 huruf c, Pasal 52 huruf e, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 79 huruf c *UU Praktik Kedokteran*

<sup>42</sup> Lihat Pasal 20A dan Pasal 22 *UU Komisi Yudisial*

<sup>43</sup> Lihat Pasal 19 ayat (1) *UU Advokat*

<sup>44</sup> Lihat Pasal 12 huruf a, c, dan f, dan Pasal 47 *UU KPK*

<sup>45</sup> Lihat Pasal 29-32 *UU Terorisme*

<sup>46</sup> Lihat Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32 *UU HAM*

<sup>47</sup> Lihat Pasal 40 dan Pasal 42 *UU Telekomunikasi*

		Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”); <sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (“UU BI”); <sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”); <sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Dokumen Perusahaan (“UU Dokumen Perusahaan”); <sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 of 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan (“UU Perbankan”); <sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”); <sup>53</sup> dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 (“KUHP”). <sup>54</sup>
2.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tanggal 24 Mei 24 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23

<sup>48</sup> Lihat Pasal 28-30 *UU Tipikor*

<sup>49</sup> Lihat Pasal 14 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 71 *UU BI*

<sup>50</sup> Lihat Pasal 9 *UU Perlindungan Konsumen*

<sup>51</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 *UU Dokumen Perusahaan*

<sup>52</sup> Lihat Pasal 1 angka 28, Pasal 40, Pasal 45, dan Pasal 47 *UU Perbankan*

<sup>53</sup> Lihat Pasal 47 *KUHAP*

<sup>54</sup> Lihat Pasal 430-433 *KUHP*

		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“PP 40/2019”); <sup>55</sup> PP 71/2019; <sup>56</sup> dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“PP 80/2019”) <sup>57</sup> .
3.	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tanggal 19 Juni 2009 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (“Perpres 26/2009”). <sup>58</sup>
4.	Peraturan Menteri	Permenkominfo 20/2016; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 11 April 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (“Permenkominfo 4/2016”); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/Menkes/Per/VI/2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit (“Permenkes 1171/2011”); <sup>59</sup> dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang Rekam Medis (“Permenkes 269/2008”). <sup>60</sup>
5.	Lain-Lain	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Layanan Urun Dana

<sup>55</sup> Lihat Pasal 54-57 *PP 40/2019*

<sup>56</sup> Lihat Pasal 14-21, dan Pasal 37 ayat (1) *PP 71/2019*

<sup>57</sup> Lihat Pasal 58-59 *PP 80/2019*

<sup>58</sup> Lihat Pasal 6 ayat (2) *Perpres 26/2009*

<sup>59</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) *Permenkes 1171/2011*

<sup>60</sup> Lihat Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 7, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, dan Pasal 13 *Permenkes 269/2008*

		<p>Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (<i>Equity Crowdfunding</i>) (“POJK 37/2018”);<sup>61</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (“POJK 13/2018”);<sup>62</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“SEOJK 18/2017”);<sup>63</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (“POJK 12/2017”);<sup>64</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77/2016”);<sup>65</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Badan Pembiayaan Rakyat Syariah (“POJK 75/2016”);<sup>66</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (“POJK</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<sup>61</sup> Lihat Pasal 50 *POJK 37/2018*

<sup>62</sup> Lihat Pasal 4 huruf g, Pasal 18 ayat (1) huruf d, Pasal 18 ayat (2) huruf e, Pasal 22 ayat (4) huruf f, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) huruf d, dan Pasal 38 *POJK 13/2018*

<sup>63</sup> Lihat Bagian V.5.c dan VI.10 *SEOJK 18/2017*

<sup>64</sup> Lihat Pasal 20, Pasal 25, Pasal 44, Pasal 49, dan Pasal 56 *POJK 12/2017*

<sup>65</sup> Lihat Pasal 26 *POJK 77/2016*

<sup>66</sup> Lihat Pasal 17 huruf f angka 5, Pasal 19 ayat (1) huruf c, Pasal 20, dan Pasal 21 *POJK 75/2016*

		38/2016”); Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen (“SEOJK 14/2014”); <sup>67</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran (“PBI 16/2014”); <sup>68</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (“POJK 1/2013”); <sup>69</sup> Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (“SEBI 7/2005”); <sup>70</sup> dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Juni 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (“PBI 7/2005”). <sup>71</sup>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contoh konkret dari pengaturan yang masih sektoral adalah dari pengertian data pribadi<sup>72</sup>, sebagai berikut:

1. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 29 PP 71/2019, data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.

<sup>67</sup> Lihat Bab I angka 1 *SEOJK 14/2014*

<sup>68</sup> Lihat Pasal 13-15 *PBI 16/2014*

<sup>69</sup> Lihat Pasal 31 *POJK 1/2013*

<sup>70</sup> Lihat Bab I angka 3 dan 4, Bab III angka 1-8 *SEBI 7/2005*

<sup>71</sup> Lihat Pasal 9-11 *PBI 7/2005*

<sup>72</sup> Data pribadi disebut data yang terkait dengan seseorang (*natuurlijkpersoon*), dan bukan badan hukum (*rechtspersoon*). Untuk penjelasan kenapa pada akhirnya, data apa pun sebenarnya bisa dikatakan sebagai data “pribadi”, lihat Lorenzo Dalla Corte, “Scoping Personal Data: Towards A Nuanced Interpretation of the Material Scope of EU Data Protection Law”, *European Journal of Law and Technology Volume 10 Nomor 1 Tahun 2019 Bulan Mei* (<http://ejlt.org/index.php/ejlt/article/view/672>), hal. 1-8

2. Menurut Pasal 1 angka 22 UU Administrasi Kependudukan, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Lebih lanjut, apa saja yang merupakan “data pribadi” memiliki cakupan yang berbeda-beda.

1. Menurut Pasal 84 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat: (i) keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental, (ii) sidik jari, (iii) iris mata, (iv) tanda tangan, dan (v) elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
2. Menurut Bab I Nomor 1 SEOJK 14/2014, data dan/atau informasi pribadi konsumen adalah data dan/atau informasi yang mencakup sebagai berikut:
  - a. Perseorangan: (i) nama, (ii) alamat, (iii) tanggal lahir dan/atau umur, (iv) nomor telepon, dan/atau (v) nama ibu kandung.
  - b. Korporasi: (i) nama, (ii) alamat, (iii) nomor telepon, (iv) susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/paspor/izin tinggal, dan/atau (v) susunan pemegang saham.
3. Menurut BAB III angka 4 SEBI 7/2005, data pribadi nasabah yang memerlukan persetujuan tertulis nasabah untuk dapat diberikan dan atau disebarluaskan kepada pihak lain di luar badan hukum Bank untuk tujuan komersial adalah:
  - a. Nama nasabah;
  - b. Alamat;
  - c. Tanggal lahir dan atau umur;
  - d. Nomor telepon;
  - e. Nama ibu kandung; dan
  - f. Keterangan lain yang merupakan identitas pribadi dan lazim diberikan nasabah kepada bank dalam pemanfaatan produk bank.

Hak-hak yang dimiliki konsumen apabila data pribadinya diperlakukan tidak semestinya juga tersebar, yakni:

1. Menurut Pasal 26 Permenkominfo 20/2016, pemilik data pribadi berhak:



- a. Atas kerahasiaan data pribadinya;
- b. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada Menteri;
- c. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis data pribadinya yang pernah diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, hal lain yang cukup krusial adalah tersebarnya kewajiban dan juga pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik baik privat maupun publik.

Terkait dengan kewajiban, menurut Pasal 3 ayat (1) PP 71/2019, setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Selanjutnya, Pasal 14 ayat (1) PP 71/2019 menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi meliputi: (a) pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik data pribadi, (b) pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya, (c) pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik data pribadi, (d) pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan data pribadi, (e) pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau perusakan data pribadi, (f) pemrosesan data pribadi

dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan perlindungan data pribadi, dan (g) pemrosesan data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait pertanggungjawaban, menurut Pasal 58 PP 40/2019, kementerian/lembaga dan badan hukum Indonesia yang memperoleh data pribadi penduduk atau data kependudukan (a) dilarang menggunakan data pribadi penduduk atau data kependudukan melampaui batas kewenangannya, atau (b) menjadikan data pribadi penduduk atau data kependudukan sebagai bahan informasi publik sebelum mendapat persetujuan dari Menteri. Pelanggaran ketentuan ini dikenai sanksi administrative berupa pencabutan hak akses pengguna, pemusnahan data yang sudah diakses, dan denda administratif sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah). Selain itu, menurut Pasal 14 ayat (5) PP 71/2019, apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan terhadap data pribadi yang dikelolanya, penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi tersebut. Lebih lanjut, diatur pula mengenai pengaduan atas kegagalan perlindungan data pribadi pada Pasal 29 Permenkominfo 20/2016 sebagai berikut:

- “(1) Setiap pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alasan:
- a. tidak dilakukannya pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik kepada pemilik data pribadi atau penyelenggara sistem elektronik lainnya yang terkait dengan data pribadi tersebut, baik yang berpotensi maupun tidak berpotensi menimbulkan kerugian; atau
  - b. telah terjadinya kerugian bagi pemilik data pribadi atau penyelenggara sistem elektronik lainnya yang terkait dengan kegagalan perlindungan rahasia data pribadi tersebut, meskipun telah dilakukan pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia data pribadi namun waktu pemberitahuannya yang terlambat.

(4) Menteri dapat berkoordinasi dengan pimpinan Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

2. Menurut Pasal 26 ayat (2) UU ITE, setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”

dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

## **B. 2. *Ius Constituendum* Pelindungan Data Pribadi di Indonesia**

RUU PDP, menurut bagian Pertimbangannya, menegaskan bahwa pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi, perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi, dan bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan pelindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai pelindungan data pribadi dalam suatu undang-undang.<sup>73</sup> GDPR, yang menjadi sumber inspirasi dari RUU PDP, juga secara gamblang menegaskan pada Pasal 1 GDPR bahwa GDPR merupakan peraturan yang melindungi individu-individu (natural persons) terkait dengan pemrosesan data pribadi dan aturan-aturan yang terkait dengan pergerakan bebas dari data pribadi, dan melindungi hak-hak asasi serta kebebasan individu-individu terutama dalam kaitannya dengan pelindungan data pribadi. Frase hak-hak asasi tentang privasi dan kepemilikan data pribadi memang menjadi

---

<sup>73</sup> Bagian Pertimbangan RUU PDP huruf (a)-(c)

suatu hal yang sama-sama ingin dilindungi baik oleh RUU PDP maupun GDPR. Penulis sependapat bahwa, sama seperti GDPR, RUU PDP juga merupakan landasan hukum yang kuat untuk memberikan rasa keamanan bagi para pemilik data pribadi, sehingga sangat besar urgensinya agar *ius constituendum* ini diubah menjadi *ius constitutum* secepatnya, tanpa mengompromikan kualitasnya.

Dari pengamatan Penulis, terdapat beberapa unsur yang sudah sangat baik diatur pada RUU PDP, paling tidak hingga draf terakhir yang dapat diakses oleh umum. Komentar-komentar Penulis terhadap beberapa pasal-pasal yang penting dalam *ius constitutum* dan *ius constituendum* perihal perlindungan data pribadi di Indonesia adalah sebagai berikut:

Nomor	<i>IUS CONSTITUTUM</i>	RUU PDP ( <i>IUS CONSTITUENDUM</i> )
1.	<p><b>Definisi Data Pribadi</b></p> <p>Definisi data pribadi dan data perseorangan tertentu dipisah.</p> <p>(<i>Pasal 1 angka 1 Permenkominfo 20/2016</i>)</p>	<p><b>Definisi Data Pribadi</b></p> <p>Definisi data pribadi pada RUU PDP menyatukan unsur dari definisi data pribadi dan data perseorangan tertentu pada Permenkominfo 20/2016 dan ditambahkan pula unsur nonelektronik.</p> <p>(<i>Pasal 1 angka 1 RUU PDP</i>)</p>
2.	<p>Tidak ada perbedaan antara Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi.</p>	<p><b>Definisi Pengendali Data Pribadi</b></p> <p>Definisi Pengendali Data Pribadi diperkenalkan pertama kalinya di sini. Pengendali Data Pribadi adalah pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.</p> <p>(<i>Pasal 1 angka 3 RUU PDP</i>)</p>
3.	<p>Tidak ada perbedaan antara Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi.</p>	<p><b>Definisi Prosesor Data Pribadi</b></p> <p>Definisi Prosesor Data Pribadi diperkenalkan pertama kalinya di sini. Prosesor Data Pribadi adalah pihak yang</p>

		melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi. (Pasal 1 angka 4 RUU PDP)
4.	<b>Ekstrateritorial</b> <sup>74</sup> Konsep ekstrateritorial hanya terdapat pada UU ITE pada Pasal 2.	<b>Ekstrateritorial</b> Konsep ekstrateritorial terdapat pada Pasal 2 RUU PDP. Dengan adanya konsep ekstrateritorial, berarti sanksi pidana yang ada pada RUU PDP juga berlaku bagi siapapun yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur RUU PDP, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia serta bagi pemilik data pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum Indonesia. Efektifkah aturan ekstrateritorial ini belum dapat diketahui karena semakin banyak data pribadi yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia sehingga sanksi pidana harus dipastikan dapat dijalankan oleh aparat penegak hukum Indonesia, karena kalau tidak hanya akan berakibat pada tidak efektifnya konsep ekstrateritorial ini.

<sup>74</sup> Lihat Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi, Regulasi & Konvergensi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 136, di mana dijelaskan bahwa jangkauan ekstrateritorial adalah jangkauan yurisdiksi yang tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga Indonesia saja, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan diluar wilayah hukum Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia.

		Sangat besar kemungkinan adanya penjualan data pribadi milik warga negara Indonesia di luar negeri sehingga pasal-pasal tentang penjualan dan pembelian data pribadi harus menjadi pasal-pasal yang diantisipasi aparat penegak hukum untuk ditegakkan.
5.	Tidak ada	<b>Jenis Data Pribadi</b> Terdapat data pribadi yang bersifat umum dan spesifik. (Pasal 3 RUU PDP)
6.	<b>Hak Pemilik Data Pribadi</b> Lebih singkat pembahasan hak-haknya apabila dibandingkan dengan RUU PDP dan tidak mengatur pengecualian- pengecualian. (Pasal 26 Permenkominfo 20/2016)	<b>Hak Pemilik Data Pribadi</b> Hak-hak Pemilik Data Pribadi dibahas lebih menyeluruh dan pengecualian- pengecualian cukup detil dijelaskan. Penulis melihat bahwa hak-hak ini kurang lebih mirip dengan apa yang diatur di GDPR <sup>75</sup> , yaitu <i>right of access</i> (Pasal 6 RUU PDP), <i>right to rectification</i> (Pasal 5 dan 7 RUU PDP), <i>right to erasure (right to be forgotten)</i> (Pasal 8 RUU PDP), <i>right to restriction of processing</i> , <i>right to data portability</i> (Pasal 14 RUU PDP), dan <i>right to object</i> (Pasal 10 RUU PDP).

<sup>75</sup> Untuk penjelasan lebih mendalam tentang hak-hak pemilik data pribadi dalam GDPR, terutama tentang *right to be forgotten* dan *right to data portability*, lihat Kimberly A. Houser dan W. Gregory Voss, "GDPR: The End of Google and Facebook or A New Paradigm in Data Privacy?", *Richmond Journal of Law & Technology Volume XXV Nomor 1 Tahun 2018 Bulan Juli* ([https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3212210](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3212210)), hal. 72-74.

		(Pasal 4-15 RUU PDP)
7.	<p><b>Kegagalan Pelindungan Data Pribadi</b></p> <p>Dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, pemberitahuan tertulis tidak diberikan kepada Menkominfo, melainkan, hanya kepada pemilik data pribadi yang bersangkutan.</p> <p>(Pasal 28 huruf (c) angka 4 Permenkominfo 20/2016)</p>	<p><b>Kegagalan Pelindungan Data Pribadi</b></p> <p>Dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari setelah terjadi kegagalan, memberitahukan secara tertulis kepada tidak hanya pemilik data pribadi melainkan juga kepada Menkominfo. Hal ini sangat baik karena sudah tegas dari sisi waktu dan juga Menkominfo juga dilibatkan secara langsung dari awal. Selain itu, penjelasan tentang apa saja yang harus ada dalam pemberitahuan tertulis sudah diatur secara mendetil. Lebih lanjut, ada juga kewajiban Pengendali untuk memberitahukan kegagalan perlindungan data pribadi dalam kejadian tertentu.</p> <p>(Pasal 40 RUU PDP)</p>
8.	Tidak ada	<p><b>Kewajiban Prosesor Data Pribadi</b></p> <p>Yang menarik dari kewajiban Prosesor Data Pribadi adalah bahwa Prosesor hanya melakukan pemrosesan data pribadi berdasarkan instruksi atau perintah dari Pengendali Data Pribadi, kecuali ditentukan lain. Pemrosesan</p>

		<p>dalam hal ini juga dimaknai dengan tanggung jawab. Sehingga, tanggung jawab pemrosesan oleh Prosesor berada dalam tanggung jawab Pengendali.</p> <p><i>(Pasal 43-44 RUU PDP)</i></p>
9.	Tidak ada	<p><b>Pejabat atau Petugas Yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data Pribadi</b></p> <p>Adanya jabatan baru dalam perusahaan-perusahaan yang khusus menangani pelindungan data pribadi ini mencontoh apa yang diatur pada Pasal 37-39 GDPR, terutama tentang <i>Data Protection Officer</i>.</p> <p><i>(Pasal 45-46 RUU PDP)</i></p>
10.	<p><b>Transfer Data Pribadi ke Luar Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia</b></p> <p>Pengiriman data pribadi ke luar wilayah RI dapat dilakukan apabila ada koordinasi dengan Menkominfo atau pejabat yang berwenang, dan dalam koordinasi tersebut, termasuk dengan adanya laporan rencana dan laporan pelaksanaan pengiriman data pribadi kepada Menkominfo.</p> <p><i>(Pasal 22 Permenkominfo 20/2016)</i></p>	<p><b>Transfer Data Pribadi ke Luar Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia</b></p> <p>Yang berhak mengirim data adalah Pengendali Data Pribadi, dan dijelaskan secara mendetil bahwa negara penerima data pribadi harus memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari RUU PDP, dan pastinya harus ada persetujuan dari Pemilik Data Pribadi untuk dilakukan pengiriman data tersebut.</p> <p><i>(Pasal 49 RUU PDP)</i></p>



11.	Tidak ada	<b>Pedoman Perilaku Pengendali Data Pribadi</b> Asosiasi pelaku usaha dapat membentuk pedoman perilaku Pengendali Data Pribadi (Pasal 55 ayat (1) RUU PDP)
12.	Tidak ada yang khusus tentang data pribadi.	<b>Sanksi Pidana</b> Akhirnya ketentuan sanksi pidana diatur juga di RUU PDP yang khusus mengatur mengenai kejahatan data pribadi. Ketentuan pidana di RUU PDP sudah cukup mendetil yaitu terkait perolehan dan pengumpulan data pribadi, pengungkapan data pribadi, penggunaan data pribadi, pemasangan dan penggunaan alat pemroses visual di tempat umum atau fasilitas pelayanan publik <sup>76</sup> , pemalsuan data pribadi untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain atau mengakibatkan kerugian bagi orang lain, serta penjualan atau pembelian data pribadi. Yang menarik adalah bahwa pidana tak hanya dapat dikenakan kepada orang, namun juga Korporasi, yang berarti hukuman juga bisa dikenakan secara individual

<sup>76</sup> Alat pemroses visual seperti CCTV perlu diatur penggunaannya sedemikian rupa karena dapat disalahgunakan untuk melanggar perlindungan data pribadi, lihat Heiner Koch, Tobias Matzner, dan Julia Krumm, "Privacy Enhancing of Smart CCTV and Its Ethical and Legal Problems", *European Journal of Law and Technology*, Vol. 4. No. 2, 2013.

		<p>kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, bahkan pemilik manfaat. Para Penyelenggara Sistem Elektronik dalam hal ini harus lebih berhati-hati karena berarti mereka tercakup dalam kategori Korporasi ini. Selain pidana, sanksi lain yang mungkin diterima oleh Penyelenggara Sistem Elektronik adalah perampasan keuntungan dari tindak pidana, pembekuan seluruh atau Sebagian usahanya, pelarangan permanen untuk melakukan perbuatan tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi, melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan, hingga pembayaran ganti kerugian. Selain itu, hal yang cukup menyita perhatian adalah tidak adanya denda yang didasarkan pada hasil omzet suatu Korporasi seperti yang diatur pada GDPR. Salah satu alasannya adalah mungkin dikarenakan tidak banyak Korporasi Indonesia yang bergerak secara global sehingga pasal yang serupa di GDPR tak cocok apabila diaplikasikan di Indonesia.</p> <p><i>(Pasal 61-64 RUU PDP)</i></p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meskipun GDPR merupakan suatu produk hukum yang sangat lengkap dan sangat baik, sejauh ini, terkait perlindungan data pribadi, DPR harus berhati-hati dalam penyusunan RUU PDP karena transplantasi hukum harus memperhatikan tradisi hukum dan juga kondisi yang khusus terjadi di Indonesia, sebab apabila tidak, RUU PDP dapat menjadi *ius constituendum* selamanya tanpa pernah diimplementasikan dalam *ius constitutum* karena tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan di Indonesia.<sup>77</sup>

### **C. Kesimpulan**

Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia pada tataran *ius constitutum* atau hukum positif masih kurang optimal dikarenakan banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi tetapi pengaturannya masing-masing masih kurang baik dan kurang mendetil. Selain karena pengaturan yang sifatnya masih sektoral dan terpisah-pisah, kekurangan lain yang Penulis telah jabarkan di atas adalah terlihatnya betapa banyaknya hal-hal baru yang baru diatur di RUU PDP, antara lain, pembagian tugas pengendali dan prosesor data pribadi, pengiriman data ke luar negeri dengan standar yang lebih memadai, peran dari data protection officer, perluasan hak-hak yang dimiliki oleh pemilik data pribadi, serta pengaturan sanksi pidana yang konkrit. Selama ini, banyak kasus-kasus kebocoran data pribadi yang tak tertangani dengan baik karena belum ada payung hukum setingkat undang-undang yang khusus mengatur perlindungan data pribadi dan beberapa jenis kejahatan belum tercakup dalam *ius constitutum*, misalnya, tentang penjualan dan pembelian data pribadi atau pemasangan alat visual yang tidak sah. Maka dari itu, kehadiran RUU PDP sebagai jawaban atas masalah-masalah yang terkait dengan kebocoran data pribadi sudah sangat dinantikan.

Rekomendasi bagi Pemerintah dan DPR, yakni bagi Pemerintah, Penulis merekomendasikan untuk segera memfinalisasi draf RUU PDP agar sebelum akhir tahun 2020 sudah dapat disahkan menjadi UU mengingat kasus kebocoran data yang tiada henti sudah

---

<sup>77</sup> Lihat contoh bagaimana draf Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Tiongkok berhenti di tengah jalan dari tahun 2005 hingga 2008, Emmanuel Pernot-Leplay, "China's Approach on Data Privacy Law: A Third Way Between the U.S. and the E.U.", *Penn State Journal of Law & International Affairs Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020 Bulan Maret* ([https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3542820](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3542820)), hal. 70

cukup meresahkan publik, dan *ius constitutum* yang ada sudah tidak relevan untuk mengantisipasi bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi. Selain itu, Pemerintah juga perlu untuk memperkuat peran BSSN untuk mengantisipasi serangan siber dari dalam maupun luar negeri agar kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi lebih fokus kepada penanganan kebocoran/penyalahgunaan data pribadi bersama Kepolisian dan juga Penyelenggara Sistem Elektronik.

Rekomendasi bagi Penyelenggara Sistem Elektronik, yakni untuk bersiap-siap untuk menghadapi pasal-pasal yang sudah ada dalam RUU PDP karena akan banyak hal-hal baru yang diatur di RUU PDP yang sebelumnya tidak ada sama sekali, misalnya tentang *data protection officer*, peran pengendali dan prosesor, hak-hak baru pemilik data pribadi. Ini berarti pula bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik harus mulai meninjau secara internal apakah perusahaan sudah siap untuk mematuhi RUU PDP dan juga apakah kontrak-kontrak dengan pihak ketiga, terutama yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi akan segera diubah atau tidak.

Rekomendasi bagi Masyarakat Umum, agar terus menyuarakan kepada Pemerintah dan DPR untuk dengan sigap menyelesaikan draf RUU PDP sehingga dapat cepat disahkan dan pada akhirnya berbuah baik, yakni memberikan perlindungan yang lebih ekstra daripada yang sebelumnya. Penulis berharap juga agar masyarakat umum dapat lebih peduli terhadap data-data pribadi yang dimiliki agar terus dijaga dan berani menggugat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab apabila memang ada bukti-bukti pelanggaran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan Indonesia**

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Staatsblad 1915 Nomor 732*

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843

*Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387

*Undang-Undang Nomor 36 tanggal 1999 tentang Telekomunikasi.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3881

*Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232

*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250

*Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288

*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415

*Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674

*Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

*Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846

*Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867

*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062

*Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063

*Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071

*Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164

*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249

*Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253

*Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5406

*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512

*Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571

*Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607*

*Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354*

*Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400*

*Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420*

*Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional*

*Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis*

*Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/Menkes/Per/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit*

*Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi*

*Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*

*Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*

*Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/25/DPNP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*

*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*



*Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran*

*Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen*

*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum*

*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Badan Pembiayaan Rakyat Syariah*

*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*

*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan*

*Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*

*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan*

*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)*

### **Peraturan Perundang-Undangan Amerika Serikat**

*California Consumer Privacy Act 2018*

### **Peraturan Perundang-Undangan Brazil**

*Lei Geral de Proteção de Dados*

### **Buku**

Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi, Regulasi & Konvergensi*. Bandung: Refika Aditama, 2010

- Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017
- Makarim, Edmon. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Rajawali, 2010
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

### **Jurnal Ilmiah**

- Anggraeni, Setyawati Fitri. “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia”. *Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 48, No. 4, 2018*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
- Corte, Lorenzo Dalla. “Scoping Personal Data: Towards A Nuanced Interpretation of the Material Scope of EU Data Protection Law”. *European Journal of Law and Technology Vol. 10, Issue 1, 2019*
- Hoofnagle, Chris Jay, Bart van der Sloot & Frederik Zuiderveen Borgesius. “The European Union General Data Protection Regulation: What It Is and What It Means”. *Information & Communications Technology Law Vol. 28, No. 1*
- Houser, Kimberly A. dan W. Gregory Voss. “GDPR: The End of Google and Facebook or A New Paradigm in Data Privacy?”. *Richmond Journal of Law & Technology Volume XXV, Issue 1, 2018*
- Koch, Heiner, Tobias Matzner, dan Julia Krumm. “Privacy Enhancing of Smart CCTV and Its Ethical and Legal Problems”. *European Journal of Law and Technology Vol. 4, No. 2, 2013*
- Latumahina, Rosalina Elsin. “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya”, *Jurnal Gema Aktualita Volume 3, Nomor 2, Desember 2014*. Surabaya: Universitas Pelita Harapan, 2014
- Mulder, Trix. “Health Apps, Their Privacy Policies and the GDPR”. *European Journal of Law and Technology Vol. 10, Issue 1, 2019*

Natalia, Reggiannie Christy. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Toko Online di Media Sosial”. *Law Review. Volume XVIII, No. 3, Maret 2019*. Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2019

Pernot-Leplay, Emmanuel. “China’s Approach on Data Privacy Law: A Third Way Between the U.S. and the E.U.”. *Penn State Journal of Law & International Affairs Volume 8, Issue 1*

Rosadi, Sinta Dewi dan Garry Gumelar Pratama. “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia”. *Jurnal Veritas et Justitia Volume 4, Nomor 1, 2018*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 2018

Sautunnida, Lia. “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Volume 20, Nomor 2, Agustus 2018*. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018

#### **Media Internet**

CNBC Indonesia. “Kacau Banget! Kok Bisa Sih Data Tokopedia Bocor?”. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200704112811-37-170183/kacau-banget-kok-bisa-sih-data-tokopedia-bocor>

CNBC Indonesia. “1,2 Juta Pengguna Dikabarkan Bocor, Bhinneka Minta Maaf”. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200512164725-37-157971/12-juta-data-pengguna-dikabarkan-bocor-bhinneka-minta-maaf>

Fauzan, Rahmad. “RUU Perlindungan Data Pribadi Gunakan GDPR Uni Eropa Sebagai Acuan”. <https://teknologi.bisnis.com/read/20191202/282/1176768/ruu-perlindungan-data-pribadi-gunakan-gdpr-uni-eropa-sebagai-acuan>

GDPR.EU. “How the GDPR could change in 2020”. <https://gdpr.eu/gdpr-in-2020/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional. “Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi”. [https://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_perlindungan\\_data\\_pribadi.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_perlindungan_data_pribadi.pdf)

Pebrianto, Fajar. Tempo.co. “Kebocoran Data Nasabah, OJK Minta KreditPlus Lakukan Evaluasi”. <https://bisnis.tempo.co/read/1372746/kebocoran-data-nasabah-ojk-minta-kreditplus-lakukan-evaluasi>

Pramesti, Tri Jata Ayu. “Arti Ius Constitutum dan Ius Constituendum”.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasatrn/lt56777c031ec1c/arti-ius-constitutum-dan-ius-constituendum/>

Satariano, Adam. New York Times. “G.D.P.R., A New Privacy Law, Makes Europe World’s Leading Tech Watchdog”. <https://www.nytimes.com/2018/05/24/technology/europe-gdpr-privacy.html>

Varonis, Rob Sobers. “A Year in the Life of the GDPR: Must-Know Stats and Takeaways”.  
<https://www.varonis.com/blog/gdpr-effect-review/>

Wijaya, Glenn. “GDPR: Tantangan atau Ancaman?”.  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b080336d1aca/gdpr--tantangan-atau-ancaman-oleh--glenn-wijaya?page=2>

\_\_\_\_\_. “Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Ancaman Peretasan dan Ketiadaan UU Perlindungan Data Pribadi”. <https://kliklegal.com/perlindungan-data-pribadi-di-indonesia-ancaman-peretasan-dan-ketiadaan-uu-perlindungan-data-pribadi/>